BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Lembar Ke : 1,2

Kode No Nomor

: SPD/ 65 /XI/KA/PB.01/2024/BNNP

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

	γ	•	
1	Pejabat Pembuat Komitmen	Fajrul Husni, SE	
2	Nama Pegawai yang diperintah	Anang Thoha Mislahudin,SH.	
3	a. Jabatan / Intansib. Pangkat dan Golonganc. Tingkat Biaya PerjalananDinas	a. Kasi Wastahti BNNP NTB b. Penata / III.d c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas	Melaksanakan pelimpahan tahap 2 dengan tersangka an. Rafliyanto dkk, dengan Kasus tindak pidana Narkotika.	
5	Alat Angkutan yang dipergunakan	Darat/Mobil	
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat tujuan	a. Mataram b. Bima	
7	 a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali / tiba di tempat baru *) 	a. 2 (dua) hari b. 18 November 2024 c. 19 November 2024	
8	Pengikut : Nama	Tanggal lahir	Keterangan
	1. 2. 3.		
9	Pembebanan anggaran a. Instansi	a. DIPA BNNP NTB TA 2024	
	b. Akun	b. 3239.EBA.962.054.B.524111	
10	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di : Mataram

Tanggal : IS November 2024

Pejabat Pembuat Komitmen

Fajrul Husni, SE

NIP. 19720408 199803 1 008

	I. Berangkat dari : Mataram (Tempat Kedudukan) Ke : Bima Pada Tanggal : November 2024 Plh.Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nasa Tenggara Barat Ridwan,S.Ap			
II. Tiba di : Bima Pada Tanggal : November 2024 Kepala	Berangkat dari : Bima Ke : Mataram Pada Tanggal : November 2024 Kepala			
NRP/NIP III. Tiba di Pada Tanggal Kepala	NRP/NIP . Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala			
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala			
V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala	. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala			
VI. Tiba di : Mataram Pada Tanggal : 2024 Plh.Kepala Badan Narkotika Nasional	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejahar Pembuat Komitmen			
Provinci Nusa Tenggara Barat Ridwan,S.Ap	Farul Husni, SE NIP. 19720408 199803 1 008			
VII. Catatan Lain-lain VIII. PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.				